



**PUTUSAN**

Nomor 770 K/Pdt.Sus-PHI/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**DIAN FRAMANA**, bertempat tinggal di Jalan Bandes, RT/RW 001/004, Kelurahan/Desa Duri Barat, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada Andi Wijaya, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat serta Asisten Advokat pada Kantor YLBHI-Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pekanbaru, beralamat di Jalan Kuda Laut, Nomor 21, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Sukajadi Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2022;

Pemohon Kasasi/Penggugat;

**L a w a n**

**PT PESONNA OPTIMA JASA**, yang diwakili oleh Direktur, Yul Alfian, berkedudukan di Jalan Laksamana Malahayati, Nomor 6, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Juanda Pangaribuan, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Juanda Pangaribuan & Partners, beralamat di Gedung Dana Graha, Lantai 3, Jalan Gondangdia Kecil, Nomor 12-14, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2022;

Termohon Kasasi/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,

*Halaman 1 dari 14 hal. Put. Nomor 770 K/Pdt.Sus-PHI/2023*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan status hubungan kerja Penggugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu;
3. Menyatakan bahwa surat pengunduran diri melalui surat pernyataan tersebut batal demi hukum dan/atau tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Undang Undang Cipta Kerja Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
5. Menyatakan putusnya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat sesuai dengan Peraturan Perundangan-Undangan, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Lengkap	Tahun	Penghitungan Hak	Dasar Hukum
1.	Dian Framana	01 Januari 2015 – 02 Maret 2021 (5 Tahun 2 bulan)	Pesangon 6 x Rp4.442.343,00 = Rp26.654.058,00	Pasal 81 angka 44 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) huruf f Undang Undang Ketenagakerjaan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) huruf f Peraturan Pemerintah

Halaman 2 dari 14 hal. Put. Nomor 770 K/Pdt.Sus-PHI/2023



			Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja;
		Penghargaan Masa Kerja 2 x Rp4.442.343,00 = Rp8.884.686,00	Pasal 81 angka 44 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 156 ayat (1) dan ayat (3) huruf a Undang Undang Ketenagakerjaan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (3) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja
		Cuti Tahunan $\frac{8}{23} \times \text{Rp}4.442.343,00 =$ Rp579.436,00	Pasal 81 angka 44 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 156 ayat (1) dan ayat (4) huruf a Undang Undang

Halaman 3 dari 14 hal. Put. Nomor 770 K/Pdt.Sus-PHI/2023



			Ketenagakerjaan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (4) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja
	Total		Rp36.118.180,00
Terbilang : tiga puluh enam juta seratus delapan belas ribu seratus delapan buluh rupiah			

7. Menghukum Tergugat untuk membayar upah proses Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja sebesar 6 bulan x Rp4.442.343,00 = Rp26.654.058,00 (dua puluh enam juta enam ratus lima puluh empat ribu lima puluh delapan rupiah);
8. Menetapkan Putusan dapat dilaksanakan secara serta merta atas hak-hak yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru meskipun ada upaya hukum baik kasasi, peninjauan kembali maupun perlawanan atas putusan dalam perkara ini (*uit voer baar bij vooraad*);

Subsida:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;
- Gugatan Penggugat kadaluarsa;

Halaman 4 dari 14 hal. Put. Nomor 770 K/Pdt.Sus-PHI/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gugatan Penggugat *obscuur libel*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;
3. Menyatakan gugatan Penggugat kadaluarsa karena diajukan lewat dari waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
4. Menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*);

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pekerjaan Penggugat Rekonvensi sebagai penyedia jasa Satuan Pengamanan (Satpam) kepada PT Pegadaian selaku Perusahaan Pengguna dikualifikasi bukan sebagai pekerjaan yang bersifat tetap atau terus menerus tetapi sebagai pekerjaan yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 78 ayat (1) PP PT POJ periode 2019-2021;
3. Menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sah secara hukum;
4. Menyatakan tindakan Perusahaan Pengguna mengembalikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi mengakibatkan putus hubungan kerja Tergugat Rekonvensi;
5. Menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Tergugat Rekonvensi berakhir demi hukum efektif pada tanggal 2 Maret 2021;

Halaman 5 dari 14 hal. Put. Nomor 770 K/Pdt.Sus-PHI/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan Tergugat Rekonvensi tidak berhak menerima uang kompensasi pengakhiran hubungan kerja sesuai dengan Pasal 80 ayat (3) PP PT POJ priode 2019-2021;

Dalam Konvensi:

Dalam Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara untuk seluruhnya;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menjatuhkan Putusan Nomor 24/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Pbr., tanggal 4 Agustus 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan pekerjaan Penggugat Rekonvensi sebagai penyedia jasa Satuan Pengamanan (Satpam) kepada PT Pegadaian selaku Perusahaan Pengguna dikualifikasi bukan sebagai pekerjaan yang bersifat tetap atau terus menerus tetapi sebagai pekerjaan yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 78 ayat (1) PP PT POJ periode 2019-2021;
3. Menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sah secara hukum;
4. Menyatakan tindakan Perusahaan Pengguna mengembalikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi mengakibatkan putus hubungan kerja Tergugat Rekonvensi;
5. Menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Tergugat Rekonvensi

Halaman 6 dari 14 hal. Put. Nomor 770 K/Pdt.Sus-PHI/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berakhir demi hukum efektif pada tanggal 3 Maret 2021;

6. Menghukum Penggugat Rekonvensi membayar kompensasi pengakhiran Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp3.035.400,00 (tiga juta tiga puluh lima ribu empat ratus rupiah);
7. Menolak gugatan rekovensi Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Membebankan biaya perkara kepada Negara sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 4 Agustus 2022 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Agustus 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 24/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Pbr., *juncto* Nomor 35/Kas/G/2022/PHI Pbr., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Pekanbaru tersebut pada tanggal 23 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima pada tanggal 23 Agustus 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi atas nama Dian Framana;

Halaman 7 dari 14 hal. Put. Nomor 770 K/Pdt.Sus-PHI/2023





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang dibacakan pada tanggal 4 Agustus 2022 dengan perkara Nomor 24/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Pbr;
3. Memperbaiki Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang dibacakan pada tanggal 4 Agustus 2022 dengan Nomor 24/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Pbr., dan mengadili sendiri dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut:
  - 1) Menyatakan status hubungan kerja antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi demi hukum berubah dari Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
  - 2) Menyatakan putus hubungan kerja antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi;
  - 3) Menyatakan Termohon telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 81 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Undang Undang Cipta Kerja perubahan atas Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
  - 4) Menghukum Termohon untuk membayar hak-hak Pemohon sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Lengkap	Tahun	Penghitungan Hak	Dasar Hukum
1.	Dian Framana	01 Januari 2015 – 02 Maret 2021 (5 Tahun 2 bulan)	Pesangon 6 x Rp4.442.343,00 = Rp26.654.058,00	Pasal 81 angka 44 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) huruf f Undang Undang Ketenagakerjaan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) huruf f

Halaman 8 dari 14 hal. Put. Nomor 770 K/Pdt.Sus-PHI/2023





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja;
		Penghargaan Masa Kerja $2 \times \text{Rp}4.442.343,00$ $= \text{Rp}8.884.686,00$	Pasal 81 angka 44 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 156 ayat (1) dan ayat (3) huruf a Undang Undang Ketenagakerjaan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (3) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja
		Cuti Tahunan $\frac{3}{23} \times \text{Rp}4.442.343,00 =$ $\text{Rp}579.436,00$	Pasal 81 angka 44 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 156 ayat (1) dan ayat (4)

Halaman 9 dari 14 hal. Put. Nomor 770 K/Pdt.Sus-PHI/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



			huruf a Undang Undang Ketenagakerjaan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (4) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja
Total		Rp36.118.180,00	

- 5) Menghukum Tergugat untuk membayar upah proses Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja sebesar 6 bulan x Rp4.442.343,00 = Rp26.654.058,00 (dua puluh enam juta enam ratus lima puluh empat ribu lima puluh delapan rupiah);
- 6) Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Atau:

Apabila Ketua Mahkamah Agung RI C.q. Majelis Hakim Agung yang terhormat berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 16 September 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi yang diterima pada tanggal 23 Agustus 2022 dan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 16 September 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan

Halaman 10 dari 14 hal. Put. Nomor 770 K/Pdt.Sus-PHI/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat/Termohon Kasasi adalah perusahaan penyedia jasa tenaga kerja (perusahaan *outsourcing*) yang menyediakan jasa tenaga kerja kepada perusahaan pemberi kerja (i.c PT Pegadaian) yaitu satpam, *cleaning service* dan pengemudi, Penggugat/Pemohon Kasasi adalah pekerja *outsourcing* dari perusahaan Tergugat yang terikat berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Jenis pekerjaan yang diperjanjikan antara Penggugat dengan Tergugat adalah jenis pekerjaan yang sifatnya temporer, tidak tetap dan bukan pekerjaan yang bersifat pokok dari perusahaan pemberi pekerjaan (i.c PT Pegadaian), sementara hubungan hukum antara Tergugat dengan PT Pegadaian adalah hubungan kerjasama penyedia jasa tenaga kerja yang dibutuhkan oleh PT Pegadaian berdasarkan perjanjian kerja sama penyedia jasa tenaga kerja antara Tergugat dengan PT Pegadaian yang lamanya waktu sangat tergantung dari kesepakatan yang ditetapkan dalam perjanjian;
- Bahwa perjanjian kerja sama penyediaan jasa tenaga kerja antara Tergugat dengan PT Pegadaian adalah sah menurut hukum karena perjanjian kerja sama tersebut telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 65 dan Pasal 66 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Permankertrans Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain, demikian pula Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum karena telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 59 ayat (1) dan (2) dan Pasal 65 dan Pasal 66 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto* Kepmenakertrans Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-syarat

Halaman 11 dari 14 hal. Put. Nomor 770 K/Pdt.Sus-PHI/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain;

- Bahwa pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat oleh Tergugat dengan alasan karena pihak pemberi pekerjaan (i.e PT Pegadaian) telah mengembalikan Penggugat kepada Tergugat karena pihak PT Pegadaian melakukan pengurangan pekerja *outsourcing* di salah satu unit kerjanya dan Tergugat juga telah memberikan penawaran kepada Penggugat untuk tetap bekerja di tempat lain tetapi Penggugat menolaknya, dengan demikian pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat adalah sah karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 78 dan Pasal 80 ayat (1) huruf (g) Peraturan Perusahaan yang berlaku di perusahaan Tergugat, dan atas pemutusan hubungan kerja tersebut Penggugat berhak memperoleh uang kompensasi PHK sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti* dalam putusannya;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka keberatan-keberatan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak beralasan dan karenanya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: DIAN FRAMANA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Halaman 12 dari 14 hal. Put. Nomor 770 K/Pdt.Sus-PHI/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketenagakerjaan, *juncto* Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **DIAN FRAMANA** tersebut;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Aryaniek Andanyani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Halaman 13 dari 14 hal. Put. Nomor 770 K/Pdt.Sus-PHI/2023



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Aryaniek Andayani, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

Agus Subroto, S.H., M.Hum.  
NIP.195908201984031002

Halaman 14 dari 14 hal. Put. Nomor 770 K/Pdt.Sus-PHI/2023